



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu ditetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
- b. bahwa Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a menjadi pedoman pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358);
9. Peraturan Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Inspektorat Kabupaten Bima;
10. Peraturan Bupati Bima Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

11. Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bima.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima.
- (3) Bupati adalah Bupati Bima.
- (4) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
- (5) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
- (6) Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (8) Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
- (9) Uraian Tugas adalah suatu paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja.

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

BAB II
JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk;

- (1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- (2) Penentuan pangkat dan jabatan;
- (3) Pengembangan karier;
- (4) Pengembangan kompetensi;
- (5) Penilaian kinerja;
- (6) Penggajian dan tunjangan; dan
- (7) Pemberhentian.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahansesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Nomenklatur jabatan;
 - b. Uraian Tugas/Jabatan;
 - c. Kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; dan

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- d. Kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap CPNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima harus diangkat dalam Jabatan Pelaksana kecuali CPNS yang mempunyai jabatan melekat dalam jabatan fungsional tertentu;
- (2) Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap ASN yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu, diangkat dalam jabatan pelaksana;
- (2) Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap CPNS dan ASN yang dirotasi atau dipindahkan pada Perangkat Daerah lain diangkat dalam jabatan pelaksana;
- (2) Pengangkatan CPNS dan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, harus dibaca dan diartikan sebagai nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (2) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini berlaku,

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nomenklatur dan/atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur dan/atau kelas jabatan yang baru.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 2019

BUPATIBIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : Bima
pada tanggal : 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M.TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR ...

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

Lampiran Peraturan Bupati Bima
Nomor : Tahun 2019
Tanggal :
Tentang : Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bima.

**I. JABATAN PELAKSANA PADA UNSUR STAF
SEKRETARIAT DAERAH**

A. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- a) Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - 1. Pengelola Administrasi Pemerintahan;
 - 2. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
- b) Kepala Subbagian Otonomi Daerah;
 - 1. Pengelola Penyelenggara Otonomi Daerah;
 - 2. Pengelola Perangkat Kecamatan;
- c) Kepala Subbagian Pertanahan;
 - 1. Pengadministrasi Pertanahan;
 - 2. Pengelola Data Pengendalian Pertanahan;
 - 3. Analis Peta Wilayah;
 - 4. Pengelola Data Sengketa Pertanahan;

B. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a) Kepala Subbagian Agama dan Kebudayaan;
 - 1. Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan;
 - 2. Penyusun Bahan Pembinaan Budaya Keagamaan;
 - 3. Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Tilawatil Qur'an;
- b) Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - 1. Pengelola Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Penyuluh Kemasyarakatan;
 - 3. Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial;
- c) Kepala Subbagian Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - 1. Analis Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2. Penyusun Data Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - 3. Analis Kepemudaan;

C. KEPALA BAGIAN HUKUM

- a) Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1. Analis Hukum;
 - 2. Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.
- b) Kepala Subbagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan HAM;
 - 1. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi;
 - 2. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum;
 - 3. Pengadministrasi Persuratan;
- c) Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum;
 - 1. Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

2. Pengelola Bantuan Hukum;
3. Pengadministrasi Perkara;

D. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- a) Kepala Subbagian Pengendalian Kelembagaan dan Perangkat Desa;
 1. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 2. Pengelola Data Kelembagaan;
 3. Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
- b) Kepala Subbagian Pembinaan Desa dan Pengembangan Potensi Masyarakat Desa;
 1. Pengadministrasi Keuangan;
 2. Pengadministrasi Persuratan;
 3. Analis Pengembangan Potensi Daerah;
- c) Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Desa;
 1. Penyusun Rencana Pengawasan;
 2. Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 3. Pengelola Pengendalian Masyarakat;

E. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

- a) Kepala Subbagian Sarana Daerah;
 1. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana;
 2. Pengelolaan Data;
 3. Pengadministrasi Persuratan;
- b) Kepala Subbagian Produksi Daerah;
 1. Pengeolla Produksi;
 2. Pengelola Data;
 3. Pengadministrasi Persuratan;
- c) Kepala Subbagian Potensi Daerah;
 1. Analis Pengembangan Potensi Daerah;
 2. Penyusun Program Pengawasan Perekonomian;
 3. Pengelola Data;

F. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- a) Kepala Subbagian Penyusunan Program;
 1. Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 2. Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan;
 3. Pengelola Data Standar Biaya;
- b) Kepala Subbagian Pengendalian Pembangunan;
 1. Analis Pembangunan;
 2. Pengelola Pengendalian Masyarakat;
 3. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
 4. Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan;
- c) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
 2. Penelaah Kebijakan Pegadaan Barang dan Jasa;
 3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

G. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

- a) Kepala Subbagian Pendataan dan Pemanfaatan;
 1. Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

2. Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam;
 3. Pengelola Perkebunan dan Kehutanan;
- b) Kepala Subbagian Pengendalian;
1. Pemantau Pelaksanaan Rencana Umum dan Energi;
 2. Penelaah Data Sumber Daya Alam;
 3. Pengelola Kekayaan Sumber Daya Alam;
- c) Kepala Subbagian Analisa dan Informasi;
1. Analis Wilayah Pertambangan;
 2. Analis Potensi Sumber Air Permukaan;
 3. Analis Program Energi Baru Terbarukan;

H. KEPALA BAGIAN UMUM

- a) Kepala Subbagian Tata Usaha:
1. Pengelola Surat;
 2. Pengadministrasi Persuratan;
 3. Pengadministrasi Umum;
 4. Analis Tata Usaha;
 5. Koordinator Penyiapan Naskah;
 6. Pengelola Tata Naskah;
- b) Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga:
1. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana;
 2. Teknisi Peralatan dan Mesin;
 3. Teknisi Peralatan Listrik dan Elektronik;
 4. Pengelola Sarana dan Prasarana Taman;
 5. Pengelola Bangunan Gedung;
 6. Pengelola Kendaraan ;
 7. Pengelola Instalasi Air dan Listrik;
 8. Koordinator Pergudangan;
 9. Operator Mesin;
 10. Pramur Taman;
 11. Pramur Kebersihan;
 12. Penata Kendaraan Dinas;
- c) Kepala Subbagian Keuangan;
1. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 2. Pengadministrasi Keuangan;
 3. Pengadministrasi Anggaran;
 4. Bendahara;
 5. Pengelola Gaji;
 6. Pengelola Data Pencairan Dana;
 7. Pengelola Pengajuan Surat Persetujuan Pembayaran Sekretariat Daerah;
 8. Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan;
 9. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;

I. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

- a) Kepala Subbagian Protokol dan Perjalanan;
1. Petugas Protokol;
 2. Pranata Acara;
 3. Pengadministrasi Persuratan;
 4. Ajudan;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- b) Kepala Subbagian Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi;
 - 1. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi;
 - 2. Pengelola Data;
 - 3. Pengelola Dokumentasi;
- c) Kepala Subbagian Informasi dan Pemberitaan;
 - 1. Penyusun Berita dan Pendapat Umum;
 - 2. Analis Data dan Informasi;
 - 3. Pengadministrasian Analis Kemitraan Media;
 - 4. Operator Komputer Grafis;

J. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

- a) Kepala Subbagian Kelembagaan;
 - 1. Pengelola Data Kelembagaan;
 - 2. Analis Kelembagaan;
- b) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan;
 - 1. Analis Jabatan
 - 2. Analis Kompetensi;
 - 3. Pengelolah Kepegawaian;
 - 4. Analis Kepegawaian;
 - 5. Pengelola Disiplin Pegawai;
- c) Kepala Subbagian Ketataklaksanaan dan Kinerja;
 - 1. Analis Organisasi dan Tata Laksana ;
 - 2. Penyusun Laporan Kebijakan;
 - 3. Pengadministrasian Persuratan;
 - 4. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai;

II. JABATAN PELAKSANA PADA UNSURPELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- A. Sekretaris
- B. Kepala Bagian Umum;
 - a) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
 - 1) Pengelola Surat;
 - 2) Pengadministrasian Umum;
 - 3) Petugas Protokol;
 - b) Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - 1) Pengadministrasian Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasian Persuratan;
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 4) Pengemudi;
 - 5) Petugas Keamanan;
 - 6) Pramuk Kebersihan;
 - c) Kepala Subbagian Urusan Rumah Tangga;
 - 1) Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 2) Pengelola Data;
- C. Kepala Bagian Keuangan;
 - a) Kepala Subbagian Anggaran;
 - 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
 - 2) Pengelola Data;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- b) Kepala Subbagian Perbendaharaan;
 - 1) Pengadministrasi Keuangan;
 - 2) Bendahara;
 - 3) Pengelola Gaji;
 - 4) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan;
 - 5) Pengelola Pendapatan;
- D. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah;
 - a) Kepala Subbagian Risalah;
 - 1) Penyusun Risalah;
 - 2) Pengadministrasi Risalah;
 - b) Kepala Subbagian Persidangan;
 - 1) Pengelola Persidangan;
- E. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - a) Kepala Subbagian Hukum;
 - 1) Penyusun Laporan Kebijakan;
 - 2) Pengadministrasi Hukum;
 - 3) Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum;
 - b) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat;
 - 1) Pengelola Pengaduan Publik;
 - 2) Pengadministrasi dan Kemitraan Media.

III. JABATAN PELAKSANA PADA UNSUR PENGAWAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

INSPEKTORAT

- A. Inspektur
- B. Sekretaris;
 - a) Kepala Subbagian Perencanaan;
 - 1) Pengelola Bahan Perencanaan;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - b) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 2) Pengelola Data Temuan Pengawasan;
 - c) Kepala Subbagian Administrasi dan Umum;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3) Bendahara;
 - 4) Pengelola Data Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara;
 - 5) Pengelola Gaji;
 - 6) Pengemudi;
 - 7) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
- C. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- D. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- E. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- F. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

IV. JABATAN PELAKSANA PADA UNSUR PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN

A. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BIMA

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris;
 - a) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 4) Pengemudi;
 - 5) Petugas Keamanan;
 - b) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Program dan Pelaporan;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - c) Kepala Subbagian Keuangan;
 - 1) Pengelola Pendapatan;
 - 2) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan;
 - 3) Pengadministrasi Keuangan;
 - 4) Pengelola Gaji;
 - 5) Bendahara;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
 - a) Kepala Seksi Sarana, Prasarana, Subsidi dan Bantuan Sekolah Dasar;
 - 1) Pengelola Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 2) Pengadministrasi Sarana Prasarana;
 - 3) Pengelola Bantuan Pendidikan;
 - b) Kepala Seksi Sarana, Prasarana, Subsidi dan Bantuan Sekolah Menengah Pertama;
 - 1) Pengelola Sarana Prasarana Pendidikan Menengah;
 - 2) Pengadministrasi Sarana Prasarana;
 - 3) Pengelola Bantuan Pendidikan;
 - c) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - 1) Pengelola Kurikulum;
 - 2) Pengadministrasi Kurikulum;
 - 3) Analisa Kurikulum dan Pembelajaran;
 - 4) Pengembangan Kurikulum;
4. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - a) Kepala Seksi Pendidikan dan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 1) Analisa Informasi Pengembangan Pendidikan/Tenaga Kependidikan;
 - 2) Pengadministrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - 3) Analisa Kependidikan;
 - b) Kepala Seksi Pendidikan dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 1) Analisa Informasi Pengembangan Pendidikan/Tenaga Kependidikan;
 - 2) Pengadministrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - 3) Analisa Kependidikan;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- c) Kepala Seksi Tenaga Kependidikan;
 - 1) Pengelola Data Tenaga Kependidikan;
 - 2) Analisa Tenaga Kependidikan;
- 5. Kepala Bidang Kebudayaan;
 - a) Kepala Seksi Kebudayaan, Kesenian dan Perfilman;
 - 1) Pengelola Data Kesenian dan Perfilman;
 - 2) Pengadministrasi Kesenian dan Budaya;
 - 3) Penyusun Data Materi dan Perfilman;
 - b) Kepala Seksi Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan;
 - 1) Pengelola Data Sejarah;
 - 2) Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya;
 - c) Kepala Seksi Informasi Kebudayaan, Bimbingan dan Penyuluhan;
 - 1) Analisa Informasi Kebudayaan;
 - 2) Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi;
- 6. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informasi, Pemuda dan Olah Raga;
 - a) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informasi dan Pendidikan Bina Keluarga;
 - 1) Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Analisa Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) Analisa Sarana Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Kepala Seksi Kepemudaan;
 - 1) Analis Kepemudaan;
 - 2) Penyuluh Kepemudaan;
 - c) Kepala Seksi Keolahragaan;
 - 1) Analis Keolahragaan;
 - 2) Penyuluh Olahraga;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Unit Pelaksana Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - b) Sanggar Kegiatan Belajar
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Urusan Tata Usaha;
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c) Museum Asi Mbojo
 - 1) Kepala
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pemelihara Koleksi dan Museum
 - c. Pemandu Museum
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

B. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- a) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Persuratan;
 - 2) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Pramü Taman;
 - 4) Pramü Kebersihan;
 - 5) Petugas Keamanan;
 - 6) Pengemudi;
 - 7) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 8) Pengelola Kepegawaian;
 - 9) Bendahara;
 - 10) Pengelola Gaji;
 - 11) Pengelola Keuangan;
 - 12) Pengadministrasi Umum;
- b) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
 - 3) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
- 3. Kepala Bidang Penanaman Modal;
 - a) Kepala Seksi Pendataan Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
 - 1) Analis Pengembangan Potensi Daerah;
 - 2) Analis Pengembangan Wilayah Penanaman Modal;
 - 3) Pengelola Database;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal;
 - 1) Analis Iklim Usaha dan Kerjasama;
 - 2) Analis Dunia Usaha;
 - 3) Pengelola Database;
- 4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 1) Pengadministrasi Perizinan;
 - 2) Analis Dokumen Perizinan;
 - 3) Pengelola Database;
 - b) Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Penagih Retribusi;
- 5. Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan;
 - a) Kepala Seksi Data dan Informasi;
 - 1) Pengelola Perizinan;
 - 2) Pengelola Data Penyuluhan dan Layanan Informasi;
 - b) Kepala Seksi Pengaduan dan Pengendalian Data;
 - 1) Pengelola Pengaduan Publik;
 - 2) Pengelola Data;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional;

C. DINAS PERHUBUNGAN

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 4) Petugas Keamanan;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 5) Pengemudi;
- 6) Pengadministrasi Keuangan;
- 7) Pengolah Data Pengelola Keuangan;
- 8) Bendahara;
- 9) Pengelola Gaji;
- 10) Pengelola Pendapatan;
- b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - 2) Pengelola Program dan Laporan;
3. Kepala Bidang Perhubungan Darat;
 - a) Kepala Seksi Perhubungan Darat;
 - 1) Analis Angkutan Darat;
 - 2) Pengawas Lalu Lintas Darat;
 - 3) Pengolah Data;
 - b) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Rekayasa Lalu Lintas;
4. Kepala Bidang Perhubungan Laut;
 - a) Kepala Seksi Angkutan Laut;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 3) Analis Angkutan Laut;
 - b) Kepala Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Pemeriksa Peralatan dan Fasilitas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
5. Kepala Bidang Bimbingan, Pengendali dan Operasi;
 - a) Kepala Seksi Bimbingan, Ketertiban dan Keselamatan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pranata Standar Keselamatan;
 - 3) Pengawas dan Pembina Angkutan;
 - b) Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pemeriksa Lalu Lintas Darat;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Terminal Kecamatan
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c. Pengelola Terminal
 - b) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c. Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

D. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 1) Petugas Keamanan;
 - 2) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 3) Pengadministrasi Persuratan;
 - 4) Pengemudi;
 - 5) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 6) Pengelola Data Keuangan;
 - 7) Pengadministrasi Keuangan;
 - 8) Bendahara;
 - 9) Pengelola Gaji;
 - 10) Pengelola Pendapatan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Program dan Laporan;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan Program;
3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
 - a) Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 1) Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Pengelola Data;
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 1) Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
 - 2) Pranata Koperasi;
 - c) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi;
 - 1) Penyuluh Koperasi;
 - 2) Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 1) Fasilitator Kewirausahaan;
 - 2) Pengadministrasi Izin Usaha;
 - 3) Analis Bimbingan Usaha;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 1) Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha;
 - 2) Penelaah Pengembangan Usaha;
 - c) Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi;
 - 1) Pengelola Data Pameran dan Kemitraan;
 - 2) Fasilitator Promosi;
5. Kepala Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam;
 - a) Kepala Seksi Pendanaan dan Permodalan Simpan Pinjam;
 - 1) Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah;
 - 2) Pengadministrasi Akses Permodalan;
 - b) Kepala Seksi Pembinaan Simpan Pinjam;
 - 1) Penyusun Bahan Pembinaan;
 - 2) Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengendalian Simpan Pinjam;
 - 1) Pengelola Pengendalian dan Operasional;
 - 2) Pengelola Penagihan dan Pengawasan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

E. DINAS PARIWISATA

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 4) Pengemudi;
 - 5) Petugas Keamanan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Program dan Laporan;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Bendahara;
 - 2) Pengadministrasi Keuangan;
 - 3) Pengelola Gaji;
 - 4) Pengelola Pendapatan;
 - 5) Pengelola Data Pengelolaan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata :
 - a) Kepala Seksi Produk dan Usaha Pariwisata;
 - 1) Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata;
 - 2) Pengelola Usaha Kepariwisata;
 - 3) Analis Objek Wisata;
 - 4) Pemandu Wisata;
 - 5) Pengelola Objek Wisata;
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Penyuluh Wisata;
4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - a) Kepala Seksi Informasi dan Promosi;
 - 1) Pengawas Kepariwisata;
 - 2) Pengelola Promosi dan Informasi Wisata;
 - b) Kepala Seksi Analisa Pasar dan Kerjasama;
 - 1) Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama;
 - 2) Pengelola Data;
 - 3) Analis Pariwisata;
5. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif:
 - a) Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni, Budaya, Media, Desain dan Iptek;
 - 1) Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi;
 - 2) Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi;
 - b) Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 1) Penelaah Pengembangan Usaha;
 - 2) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 3) Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

F. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 4) Petugas Keamanan;
 - 5) Pengemudi;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengolah Data;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengelola Keuangan;
 - 2) Pengadministrasi Keuangan;
 - 3) Bendahara;
 - 4) Pengelola Gaji;
3. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha;
- a) Kepala Seksi Regulasi dan Perijinan;
 - 1) Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha;
 - 2) Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Perikanan;
 - 3) Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi;
 - 4) Pengadministrasi Perizinan;
 - b) Kepala Seksi Permodalan dan Pemasaran;
 - 1) Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Ikan;
 - 2) Pengelola Pengembangan Budidaya Pemasaran Perikanan;
 - c) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - 1) Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi;
 - 2) Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan;
4. Kepala Bidang Kawasan dan Infrastruktur;
- a) Kepala Seksi Penataan Kawasan Perikanan Laut;
 - 1) Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan;
 - 2) Analisis Penataan Kawasan;
 - 3) Analisis Tata Kelola Sumber Daya Ikan;
 - b) Kepala Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat;
 - 1) Pengelola Pengawasan Pengolahan Pengangkutan dan Pemasaran Ikan;
 - 2) Analisis Penataan Kawasan;
 - c) Kepala Seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan;
 - 1) Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
 - 2) Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - 3) Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
5. Kepala Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi;
- a) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 1) Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan;
 - b) Kepala Seksi Bina Lingkungan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 1) Pengumpul dan Pengolah Data Bina Lingkungan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Pengelola Pengawasan Sumber Daya Kelautan;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

6. Kepala Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu;
 - a) Kepala Seksi Perikanan Tangkap;
 - 1) Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan;
 - 2) Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Perikanan;
 - 3) Analis Kenelayanan;
 - b) Kepala Seksi Perikanan Budi Daya;
 - 1) Penyusunan Rencanabahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya;
 - 2) Analis Perikanan Budidaya;
 - 3) Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan;
 - c) Kepala Seksi Pengolahan, Pengujian dan Pengendalian Mutu;
 - 1) Analis Mutu Hasil Perikanan;
 - 2) Pengelola Pengawasan Pengolahan Pengangkutan dan Pemasaran Ikan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Unit Pelaksana Kelautan dan Perikanan
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - b) Balai Benih Ikan Rade
 - 1) Kepala
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c. Pramu Benih Ikan
 - d. Analis Budidaya Perikanan
 - c) Tempat Pelelangan Ikan
 - 1) Kepala
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c. Pengawas Penyelenggara dan Pelaku Pasar Lelang
 - d. Pengawas Transaksi Pasar Lelang
 - e. Pengolah Data Kebijakan Lelang
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

G. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 1) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 2) Petugas Keamanan;
 - 3) Pengemudi;
 - 4) Pramu Kebersihan;
 - 5) Pengadministrasi Persuratan;
 - 6) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 7) Bendahara;
 - 8) Pengolah Gaji;
 - 9) Pengelola Pendapatan;
 - 10) Pengolah Data Pengelola Keuangan;
 - 11) Pengadministrasi Keuangan;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengadministrasi Perencanaan Program;
 - 2) Pengelola Program dan Pelaporan;
 - 3) Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 4) Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
- 3. Kepala Bidang Bina Marga;
 - a) Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga;
 - 1) Pengelola Bahan Perencanaan;
 - 2) Pengelola kegiatan Survey dan Perencanaan;
 - 3) Penelaah Pengelolaan Leger Jalan;
 - b) Kepala Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga;
 - 1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2) Pemeriksa Jalan dan Jembatan;
 - 3) Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan jalan;
 - c) Kepala Seksi Pemeliharaan Bina Marga;
 - 1) Pemeliharaan Jalan;
 - 2) Pengawas Jalan dan Jembatan;
 - 3) Pengelola Pemeliharaan jalan;
- 4. Kepala Bidang Pengairan;
 - a) Kepala Seksi Pembangunan dan Pembinaan Pengairan;
 - 1) Pengawas Pengairan;
 - 2) Pengelola Pengairan;
 - b) Kepala Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan;
 - 1) Pengelola RAB pemeliharaan sarana pengairan;
 - 2) Pengolah sarana dan Prasarana pengairan;
 - 3) Analis Pengelola Sumber Daya Alam;
 - c) Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Pengairan;
 - 1) Pemeriksa Irigasi;
 - 2) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber daya air;
- 5. Kepala Bidang Tata Ruang;
 - a) Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - 1) Pengelola Tata Ruang;
 - 2) Analis Tata Ruang;
 - 3) Penyusun Rencana Tata Ruang;
 - b) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - 1) Analis Pendaftaran Hak tanah dan Guna Gedung ;
 - 2) Pengelola Tata Ruang;
 - 3) Pengawas tata Ruang;
 - c) Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Unit Pelaksana Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Persuratan;
 - b) Balai Peralatan dan Laboratorium Panda
 - 1) Kepala

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Persuratan;
 - c. Pengelola Laboratorium;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

H. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 4) Pengelola Kepegawaian;
 - 5) Pengemudi;
 - 6) Petugas Keamanan;
 - 7) Bendahara;
 - 8) Pengadministrasi Keuangan;
 - 9) Pengelola Gaji;
 - 10) Pengelola Pendapatan;
 - 11) Pengelola Data Pengelolaan Keuangan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 1) Pengelola Program dan Laporan;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
- 3. Kepala Bidang Perumahan;
 - a) Kepala Seksi Pembangunan Perumahan;
 - 1) Analis Bangunan dan Perumahan;
 - 2) Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan;
 - 3) Pengelola Data;
 - b) Kepala Seksi Pemeliharaan Perumahan;
 - 1) Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - 2) Analis Perumahan;
 - 3) Pengelola Data;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - 1) Pengembang Sarana dan Prasarana;
 - 2) Pengelola Data;
 - 3) Pengelola Pemanfaatan Energi dan Penyediaan Listrik Perdesaan;
- 4. Kepala Bidang Cipta Karya;
 - a) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
 - 1) Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 2) Pengawas Fisik Permukiman;
 - 3) Pengelola Data;
 - b) Kepala Seksi Air Bersih;
 - 1) Pengelola Sumber Daya Air;
 - 2) Pemeriksa Sektor Sumber daya Air;
 - c) Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - 1) Penelaah Bangunan Gedung dan Perumahan;
 - 2) Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan;
 - 3) Pengelola Data;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

5. Kepala Bidang Pertamanan;
 - a) Kepala Seksi Penataan Pertamanan;
 - 1) Analis Taman;
 - 2) Pengawas Tata Pertamanan;
 - 3) Pengelola Data;
 - b) Kepala Seksi Pemeliharaan;
 - 1) Pranata Taman;
 - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 1) Pengelola Sarana dan Prasarana Taman;
 - 2) Pengelola Data;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

I. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 3) Pengadministrasi Persuratan;
 - 4) Pengemudi;
 - 5) Petugas Keamanan;
 - 6) Bendahara;
 - 7) Pengadministrasi Keuangan;
 - 8) Pengelola Gaji;
 - 9) Pengelola Pendapatan;
 - 10) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Program dan Laporan;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
3. Kepala Bidang Perpustakaan;
 - a) Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - 1) Pengelola Bahan Pustaka;
 - 2) Pengelola Perpustakaan;
 - b) Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Perpustakaan;
 - 1) Pengadministrasi Perpustakaan;
 - 2) Pengelola Pustaka Elektronik;
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Promosi Perpustakaan;
 - a) Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan;
 - 1) Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan;
 - 2) Pengawas Perpustakaan;
 - b) Kepala Seksi Promosi Perpustakaan;
 - 1) Penyuluh Perpustakaan;
 - 2) Penyusun Promosi dan Kerjasama;
5. Kepala Bidang Kearsipan;
 - a) Kepala Seksi Pendataan dan Penataan Arsip;
 - 1) Pranata Kearsipan;
 - 2) Pranata Reproduksi Arsip;
 - b) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan Arsip;
 - 1) Pranata Restorasi Arsip;
 - 2) Pranata Laboratorium Kearsipan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- a) Perpustakaan/Rumah Baca Kecamatan;
 - 1) Kepala
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c. Pengelola Perpustakaan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

J. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 1. Kepala
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Taman;
 - 4) Pramur Kebersihan;
 - 5) Pengemudi;
 - 6) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - 7) Pengadministrasi Keuangan;
 - 8) Bendahara;
 - 9) Pengelola laporan Keuangan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
- 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - a) Kepala Seksi Identifikasi, Pencegahan, dan Penanggulangan;
 - 1) Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran;
 - 2) Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring;
 - b) Kepala Seksi Bina Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Linmas, dan Hak Asasi Manusia;
 - 1) Pengolah Data Kelembagaan;
 - 2) Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama;
- 4. Kepala Bidang Operasi dan Penertiban;
 - a) Kepala Seksi Operasi;
 - 1) Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi;
 - b) Kepala Seksi Penertiban;
 - 1) Pengelola Ketertiban;
- 5. Kepala Bidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengawasan ;
 - a) Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 - 1) Pengelola Pengamanan dan Ketertiban;
 - b) Kepala Seksi Pengawasan;
 - 1) Pengelola Data
 - 2) Pengelola Pengawasan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional;

K. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 3) Pengadministrasi Persuratan;
- 4) Pengemudi;
- 5) Petugas Keamanan;
- b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - 2) Pengelola Program dan Laporan;
- c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Keuangan;
 - 2) Bendahara;
 - 3) Pengelola Gaji;
 - 4) Pengolah Data Pengelola Keuangan;
 - 5) Pengelola Pendapatan;
- 3. Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi;
 - a) Kepala Seksi Kelembagaan dan Media Massa;
 - 1) Analis Kelembagaan;
 - 2) Pengelola Media Center dan Kemitraan Media;
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi Elektonik;
 - 1) Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik;
 - 2) Pengelola Teknologi Informasi;
- 4. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - a) Kepala Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Informatika;
 - 1) Pengelola Teknologi Informasi;
 - 2) Juru Informasi dan Komunikasi;
 - b) Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian;
 - 1) Pengelola Sistim dan Jaringan;
 - 2) Teknisi Jaringan Instansi;
 - 3) Pengelola Data;
- 5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian;
 - a) Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik;
 - 1) Analis Statistik;
 - 2) Pengelola Data;
 - b) Kepala Seksi Sandi dan Telekomunikasi;
 - 1) Pranata Alat Persandian;
 - 2) Operator Sandi dan Telekomunikasi;
 - 3) Analis Persandian;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional;

L. DINAS KESEHATAN

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 3) Pengadministrasi Persuratan;
 - 4) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 5) Pramuk Kebersihan;
 - 6) Pengemudi;
 - 7) Pranata Kearsipan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Penyusun Rencana Kegiatan dan Program;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
- 3) Pengelola Data;
- c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengelola Laporan Keuangan;
 - 2) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - 3) Pengadministrasi Keuangan;
 - 4) Bendahara;
 - 5) Pengelola Gaji;
 - 6) Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan;
 - a) Kepala Seksi Bina Rumah Sakit dan Perizinan Pelayanan Kesehatan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Pelayanan Kesehatan;
 - b) Kepala Seksi Bina Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 1) Pengelola Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Pengelola Data;
 - c) Kepala Seksi Kesehatan Khusus;
 - 1) Pengelola Pelayanan Kesehatan;
4. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - a) Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 1) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 - 2) Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b) Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 1) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - 2) Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular;
 - c) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan;
 - 3) Pengelola Penyehatan Lingkungan;
5. Kepala Bidang Promosi Kesehatan;
 - a) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
 - 1) Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2) Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Sistem Informasi;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Institusi;
 - 1) Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - 2) Pengolah Data Jaminan Kesehatan;
 - 3) Pengelola Poliklinik;
6. Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga;
 - a) Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - 1) Pengelola Kebidanan;
 - 2) Pemeriksa Perempuan dan Anak;
 - b) Kepala Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Program Imunisasi;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- c) Kepala Seksi Gizi;
 - 1) Pengelola Program Gizi;
 - 2) Pengelola Data;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah
 - 1) Direktur
 - 2) Sekretaris;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1. Pengelola Data
 - 2. Pengelola sistim Informasi Manajemen Kepegawaian
 - 3. Pengadministrasi Kepegawaian
 - 4. Pengadministrasi Persuratan
 - 5. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 6. Pranata Kearsipan
 - 7. Pengelola Instalasi Air dan Listrik
 - 8. Pengemudi
 - 9. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
 - 10. Pengadministrasi Umum
 - 11. Pengadiministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor
 - 12. Binatu Rumah Sakit
 - 13. Pemulasaran Jenazah
 - 14. Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan
 - 15. Pranata Jamuan
 - 16. Pemelihara Kebersihan Kantor
 - 17. Petugas Keamanan
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 - 2. Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
 - 2. Pengadministrasi Keuangan
 - 3. Pengadministrasi Anggaran
 - 4. Bendahara
 - 5. Pengelola Gaji
 - a) Pengelola Laporan Keuangan
 - b) Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pelayanan;
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis;
 - 1. Pengolah Data Pelayanan
 - 2. Verifikator Medis
 - 3. Pengadministrasi Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Pelayanan;
 - 1. Pengelola Pelayanan Kesehatan
 - 2. Analis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi
- 4) Kepala Bidang Keperawatan;
 - a. Kepala Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan;
 - 1. Pengelola Keperawatan
 - 2. Pengelola Pengkajian dan Perawatan
 - b. Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan;
 - 1. Pengelola Data

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 5) Kepala Bidang Penunjang dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - a. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan;
 1. Analis Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 1. Penyusun Laporan Hasil Diklat
 2. Analis Data dan Kerjasama Diklat
 - b) Pusat Kesehatan Masyarakat
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadmministrasi Persuratan
 - c. Pengemudi
 - c) Instalasi Farmasi Kesehatan
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadmministrasi Persuratan
 - c. Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

M. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Petugas keamanan;
 - 2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 3) Pengemudi;
 - 4) Pengadministrasi Persuratan;
 - 5) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Pengelola Program dan Laporan;
 - 4) Analis Laporan Angkutabilitas Kinerja;
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Bendahara;
 - 2) Pengelola Gaji;
 - 3) Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan;
 - 4) Pengadministrasi Keuangan;
 - 5) Pranata Laporan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga;
 - a) Kepala Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - 1) Analis Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) Pengelola Bina Kesejahteraan;
 - 3) Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 1) Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2) Pengadministrasi Kependudukan;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 3) Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluhan Keluarga Berencana;
- c) Kepala Seksi Kesehatan dan Perlindungan Reproduksi;
 - 1) Analisis Alat Reproduksi;
 - 2) Pengelola Advokasi konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 4. Kepala Bidang Perlindungan Anak;
 - a) Kepala Seksi Kesejahteraan Anak;
 - 1) Pengelola Pemberdayaan Perlindungan dan Anak;
 - b) Kepala Seksi Pendataan Anak;
 - 1) Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak;
 - c) Kepala Seksi Perlindungan Anak;
 - 1) Pengawas Kekerasan Terhadap Anak;
- 5. Kepala Bidang Informasi dan Pengolahan Data;
 - a) Kepala Seksi Advokasi dan Komunikasi;
 - 1) Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana;
 - b) Kepala Seksi Pengolahan Data;
 - 1) Pengelola Data Pengendalian Masyarakat;
 - 2) Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - 3) Penyusun Pencatatan dan Laporan Data Pendudukan dan Keluarga Berencana;
 - c) Kepala Seksi Informasi dan Edukasi;
 - 1) Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan keluarga berencana Dan Kesehatan Reproduksi;
- 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
 - 1) Pengelola Data pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan;
 - b) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - 1) Pengelola penguatan pengarusutamaan gender;
 - c) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 1) Analisis Perlindungan Perempuan;
 - 2) Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Unit Penunjang P3AP2KB
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

N. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 1) Petugas Keamanan;
 - 2) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 3) Pengadministrasi Persuratan;
 - 4) Pengemudi;
 - 5) Pengelola Barang Milik Negara;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 6) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan;
- 7) Pengadministrasi Keuangan;
- 8) Bendahara;
- 9) Pengelola Gaji;
- 10) Pengelola Pendapatan;
- b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Program dan Laporan;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan Program;
3. Kepala Bidang Penataan Lingkungan;
 - a) Kepala Seksi Inventarisasi, RPPPLH dan KLHS;
 - 1) Pengelola Informasi;
 - 2) Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan;
 - 3) Pengelola Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - b) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 1) Pengelola Dokumen Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 2) Penelaah Dampak Lingkungan;
 - c) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
 - 1) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi;
 - 2) Analis Keselamatan dan Lingkungan;
4. Kepala Bidang Pencemaran, Kerusakan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - a) Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - 1) Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Pengelola Data;
 - b) Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 1) Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan;
 - 2) Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - c) Kepala Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 1) Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan;
 - 2) Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat;
 - 3) Analis Pengamanan Lingkungan;
5. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan;
 - a) Kepala Seksi Kebersihan dan Persampahan;
 - 1) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan;
 - 2) Pengelolah Sampah;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Penyehatan Lingkungan;
 - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 1) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana;
 - 2) Teknisi Sarana dan Prasarana;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Unit Kebersihan dan Persampahan;
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- c. Pengelola Tempat Pembuangan Akhir;
- d. Pengemudi;
- b) Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - 1) Kepala
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c. Analis Laboratorium;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

O. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 2) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 3) Pengadministrasi Persuratan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengelola Data Pengelolaan Keuangan;
 - 2) Pengadministrasi Keuangan;
 - 3) Pengelola Gaji;
 - 4) Bendahara;
 - 5) Pengelola Pendapatan;
- 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan;
 - a) Kepala Seksi Pembenihan dan Produksi Tanaman Pangan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan Serta Sayuran;
 - b) Kepala Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Pengawasan Pupuk dan Prestisida;
 - c) Kepala Seksi Penyiapan Paket Teknologi Tanaman Pangan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Teknologi Perbenihan;
- 4. Kepala Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - a) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
 - 1) Analis Optimasi, Rehabilitas dan Konservasi Lahan;
 - b) Kepala Seksi Monitoring, Prakiraan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 1) Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Pengawas Cuaca;
 - c) Kepala Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
 - 1) Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - 2) Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Imigrasi;
 - 3) Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - a) Kepala Seksi Agrobisnis;
 - 1) Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian;
 - b) Kepala Seksi Sumber Daya;
 - 1) Pengelola Bahan Database Kelembagaan Pertanian;
 - c) Kepala Seksi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 1) Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan (Panen, Pasca Panen);
 - 2) Pengelola Teknologi Pasca Panen;
6. Kepala Bidang Hortikultura;
 - a) Kepala Seksi Pembenuhan dan Pembibitan Hortikultura;
 - 1) Pengelola Data Penilaian Varietas;
 - 2) Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - 1) Pengelola Produksi;
 - 2) Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c) Kepala Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura;
 - 1) Analis Alat dan Mesin Pertanian;
 - 2) Pengelola Teknologi Hasil Pertanian;
7. Kepala Bidang Perkebunan;
 - a) Kepala Seksi Perlindungan Perkebunan;
 - 1) Pengelola Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan;
 - 2) Analis Pengelola Data Komoditas Perkebunan;
 - 3) Pemelihara Kebun;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Komoditi Perkebunan;
 - 1) Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan;
 - 2) Pengawas Mutu Hasil Perkebunan;
 - 3) Pengelola Bimbingan teknis dan Bantuan Teknis;
 - c) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 1) Pengelola Pemasaran;
 - 2) Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian;
8. Kepala Bidang Penyuluhan;
 - a) Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
 - 1) Pengolah Data Kelembagaan;
 - 2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Penyusunan Evaluasi Diklat Pertanian Bagi Aparatur dan Non Aparatur;
 - b) Kepala Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - 1) Pengelola Program Penyuluhan;
 - 2) Penyusun Bahan Materi Penyuluhan;
 - 3) Penyusunan Bimbingan Lanjutan dan Evaluasi Pasca Diklat Pertanian;
 - c) Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kerjasama Penyuluhan;
 - 1) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - 2) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana;
 - 3) Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- a) Unit Pelaksana Pertanian dan Perkebunan
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Persuratan;
 - b) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Persuratan;
 - c) Balai Penyuluh Pertanian
 - 1) Kepala
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Persuratan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional;

P. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 4) Petugas Keamanan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Keuangan;
 - 2) Bendahara;
 - 3) Pengelola Gaji;
 - 4) Pengelola Data Pengelolaan Keuangan;
- 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - a) Kepala Seksi Hubungan Industrial;
 - 1) Analis Kerjasama Industri;
 - 2) Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri;
 - b) Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 1) Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - 2) Penguji Hyperkes;
 - 3) Analis Keselamatan Kerja;
 - c) Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 1) Analis Laporan Hasil Pengawasan;
 - 2) Analis Tenaga Kerja;
- 4. Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
 - a) Kepala Seksi Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 1) Analis Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Penyuluh Tenaga Kerja;
 - 3) Analis Perlindungan dan Pemberdayaan TKI;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- b) Kepala Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 1) Pengolah Bahan Perencanaan Ketenagaan;
 - 2) Penyuluh Usaha Mandiri dan TTG;
- c) Kepala Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 1) Analis Bintek dan Bantek;
 - 2) Pengelola Kelembagaan Kursus dan Pelatihan;
- 5. Kepala Bidang Ketransmigrasian;
 - a) Kepala Seksi Penyiapan Kawasan Permukiman Transmigrasi;
 - 1) Analis Penataan Kawasan ;
 - 2) Penyusun Rencana Konservasi Kawasan;
 - 3) Analis Kawasan Transmigrasi;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - 1) Penyuluh Transmigrasi;
 - 2) Pengawas Ketransmigrasian;
 - 3) Pemeriksa Ketransmigrasian;
 - c) Kepala Seksi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi;
 - 1) Penyuluh Transmigrasi;
 - 2) Pengelola ketransmigrasian;
 - 3) Pranata Ketransmigrasian;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Loka Latihan Kerja
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - b) Kawasan Terpadu Mandiri Tambora
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Urusan Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Q. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 2) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 3) Pengadministrasi Persuratan;
 - 4) Pengemudi;
 - 5) Petugas Keamanan;
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Keuangan;
 - 2) Bendahara;
 - 3) Pengelola Gaji;
 - 4) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan;
 - c) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengolah Data;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - a) Kepala Seksi Identitas Penduduk;
 - 1) Pemeriksa Kependudukan;
 - 2) Pengelola Data Pengendalian Masyarakat;
 - b) Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 1) Pengelola Mutasi Penduduk;
 - 2) Pengelola Sistim Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 3) Pengolah Data Pindah Datang Penduduk;
 - c) Kepala Seksi Pendataan Penduduk;
 - 1) Pengawas Kependudukan;
 - 2) Pengolah Data Pelayanan;
4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
 - a) Kepala Seksi Kelahiran;
 - 1) Pengadministrasi Akte Kelahiran;
 - 2) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) Pengolah Data Pelayanan;
 - b) Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 1) Pengadministrasi Akta Perkawinan dan Perceraian;
 - 2) Pengolah Data Perkawinan dan Perceraian;
 - c) Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
 - 1) Pemeriksa Kependudukan;
 - 2) Pengadministrasi Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak;
 - 3) Pengolah Data Perubahan status anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - a) Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 1) Pengadministrasi Kependudukan;
 - 2) Pengelola Sistim Informasi Kependudukan;
 - 3) Pengelola Teknologi Informasi;
 - b) Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 1) Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan;
 - 2) Pengolah Data Penyajian Data Kependudukan;
 - c) Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 - 1) Pengelola Sistim Informasi;
 - 2) Analis Sumber Daya Iptek;
 - 3) Juru Informasi dan Komunikasi;
 - 4) Pranata Jaringan Iptek;
6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi;
 - a) Kepala Seksi Kerjasama;
 - 1) Analis Kerjasama
 - 2) Pengadministrasi Program dan Kerjasama
 - 3) Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama;
 - 4) Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama;
 - b) Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 1) Pengelola Sistim Informasi;
 - 2) Penyusunan Program Kelembagaan dan Kerjasama;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- c) Kepala Seksi Inovasi Pelayanan;
 - 1. Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi;
 - 2. Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

R. DINAS SOSIAL

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 2) Pengadministrasi Persuratan
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 4) Pengemudi
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Pengelola Program dan Laporan
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Keuangan
 - 2) Bendahara
 - 3) Pengelola Gaji
 - 4) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan
- 3. Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - a) Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 1) Pengelola Kesejahteraan Sosial
 - 2) Pengelola Bimbingan Sosial
 - b) Kepala Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat;
 - 1) Pengelola Kesejahteraan Sosial
 - 2) Pengelola Bimbingan Masyarakat
 - 3) Pengelola Data Bimbingan dan Konseling
 - c) Kepala Seksi Bimbingan Kejuangan, Keperintisan dan Kepahlawanan;
 - 1) Pengelola Kesejahteraan Sosial
 - 2) Pengelola Bimbingan dan Konseling
- 4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - a) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat;
 - 1) Pengelola Rehabilitasi Sosial
 - 2) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
 - b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba;
 - 1) Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial
 - 2) Pengelola Rehabilitasi Sosial
 - c) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - 1) Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial
 - 2) Pengelola Rehabilitasi Sosial
- 5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - a) Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan dan Sumbangan Sosial;
 - 1) Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial
 - 2) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
 - 1) Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penangan Masalah Sosial

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 2) Pengelola Data Bantuan Sosial
- c) Kepala Seksi Bantuan dan Penanganan Bencana;
 - 1) Analis Mitigasi Bencana
 - 2) Pranata Bencana
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

S. DINAS KETAHANAN PANGAN

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Petugas Keamanan
 - 2) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 3) Pengadministrasi Persuratan
 - 4) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 5) Pengemudi
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Program dan Laporan
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengelola Data Pengelolaan Keuangan
 - 2) Pengadministrasi Keuangan
 - 3) Bendahara
 - 4) Pengelola Gaji
 - 5) Pengelola Pendapatan
- 3. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan;
 - a) Kepala Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan;
 - 1) Analis Pangan
 - 2) Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 3) Pengelola Ketahanan Pangan
 - b) Kepala Seksi Kelembagaan Pangan;
 - 1) Pengelola Database
 - 2) Pengelola Pengembangan dan Pembinaan usaha
- 4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - a) Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - 1) Pengelola Penganekaragaman Pangan
 - 2) Pengelola Pola Pangan Harapan
 - 3) Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
 - 4) Analis Potensi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
 - b) Kepala Seksi Keamanan Pangan dan Gizi;
 - 1) Analis Data dan Informasi
 - 2) Pengambil Sampel
 - 3) Analis Gizi
- 5. Kepala Bidang Distribusi Pangan;
 - a) Kepala Seksi Distribusi dan Akses Pangan;
 - 1) Penyusun Rencana Jaringan Retribusi
 - 2) Pengelola Distribusi dan Pemasaran
 - b) Kepala Seksi Analisa Harga Pangan;
 - 1) Analisa Standar Harga
 - 2) Pengawas Harga Pangan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- a) Balai Pangan Rakyat
 - 1) Kepala
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

T. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Persuratan;
 - 2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 3) Pengelola Kepegawaian;
 - 4) Petugas Keamanan;
 - 5) Pengemudi;
 - 6) Pengadministrasi Keuangan;
 - 7) Bendahara;
 - 8) Pengelola Gaji;
 - 9) Pengolah Data Pengelola Keuangan;
 - 10) Pengelola Pendapatan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - 2) Pengelola Program dan Laporan;
- 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
 - a) Kepala Seksi Perangkat dan Administrasi Desa;
 - 1) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa;
 - 2) Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa;
 - 3) Analis Desa/Kelurahan;
 - b) Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa;
 - 1) Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pengembangan Partisipasi;
 - c) Kepala Seksi Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Desa;
 - 1) Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa;
 - 2) Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - 3) Pengelola Data;
- 4. Kepala Bidang Kelembagaan Pengembangan Adat dan Sosial Budaya;
 - a) Kepala Seksi Kelembagaan;
 - 1) Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Pengelola Data Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan SDM Perangkat Desa;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Analis Pengembangan SDM Aparatur;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - 1) Pengelola Data Komunitas Adat;
 - 2) Analis Sosial Budaya;
- 5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- a) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Permodalan Badan Usaha Milik Desa;
 - 1) Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan;
 - 2) Pengelola Data;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan Pangan Masyarakat;
 - 1) Pengelola Data;
 - 2) Pengelola Produksi;
 - 3) Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 1) Pengelola Data Pameran dan Kemitraan;
 - 2) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

U. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - 2) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 4) Pengemudi;
 - 5) Petugas Keamanan;
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Program dan Pelaporan;
 - 2) Pengadministrasi Pelaporan dan Perencanaan;
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengolah Data;
 - 2) Pengelola Keuangan;
 - 3) Pengadministrasi Keuangan;
 - 4) Bendahara;
 - 5) Pengelola Gaji;
 - 6) Pengelola Pendapatan;
- 3. Kepala Bidang Industri;
 - a) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
 - 1) Pemeriksa Industri;
 - 2) Analis Industri;
 - 3) Pengolah Data;
 - b) Kepala Seksi Logam, Mesin Elektronika dan Aneka Industri;
 - 1) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Pengelola Data;
 - c) Kepala Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan;
 - 1) Analis Pengembangan Usaha Agro Industri;
 - 2) Pengadministrasi Perijinan;
 - 3) Pengelola Data;
- 4. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian, Promosi Perindustrian dan Perdagangan;
 - a) Kepala Seksi Kelembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - 1) Pengelola Data;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 2) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
- b) Kepala Seksi Promosi, Diklat dan Informasi;
 - 1) Penyusun Rencana Promosi;
 - 2) Pengelola Penyelenggaraan Diklat;
 - 3) Pengelola Data;
- c) Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan;
 - 1) Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran;
 - 2) Penyusun Rencana Pengawasan;
 - 3) Pengelola Pengawasan;
- 5. Kepala Bidang Perdagangan;
 - a) Kepala Seksi Kemitraan dan Bina Usaha Perdagangan;
 - 1) Pengelola Distribusi dan Pemasaran;
 - 2) Analis Perdagangan;
 - 3) Pengelola Data;
 - b) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - 2) Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
 - 3) Pengelola Data;
- 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Pasar Kecamatan
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c. Juru Pungut Retribusi;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

V. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 2) Pengadministrasi Persuratan
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 4) Petugas Keamanan
 - 5) Pengemudi
 - 6) Pengadministrasi Keuangan
 - 7) Bendahara
 - 8) Pengelola Gaji
 - 9) Pengelola Pendapatan
 - 10) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 - 2) Pengelola Program dan Laporan
- 3. Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan;
 - a) Kepala Seksi Pembibitan dan Teknis Produksi Ternak;
 - 1) Pengelola Lalu Lintas Ternak/Pengurus Izin Budi Daya Ternak
 - 2) Pengelola Peternakan
 - 3) Penata Dokumen Hasil Produksi

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- b) Kepala Seksi Pakan dan Kaji Terap;
 - 1) Analis Pakan Ternak
 - 2) Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar
 - 3) Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan
- c) Kepala Seksi Pengembangan Peternakan;
 - 1) Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya
 - 2) Penyusun Teknis Usaha Budidaya
 - 3) Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan
- 4. Kepala Bidang Agribisnis;
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Usaha;
 - 1) Pengadministrasi Perizinan
 - 2) Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewanan
 - b) Kepala Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan;
 - 1) Pengolah Data Kelembagaan
 - 2) Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani
 - c) Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 - 1) Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk
 - 2) Pengelola Pemasaran
- 5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan;
 - a) Kepala Seksi Pengamatan, Penyelidikan dan Penyuluhan Hewan;
 - 1) Pengelola Laboratorium
 - 2) Pengelola Data
 - b) Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 1) Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan
 - 2) Pengelola Data
 - c) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 1) Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 2) Pengelola Data
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a) Unit Pelaksana Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - b) Rumah Potong Hewan
 - 1) Kepala
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c. Pengelola Rumah Potong Hewan
- 7. Kelompok jabatan Fungsional;

V. JABATAN PELAKSANA PADA UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

A. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris;

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengelola Kepegawaian
 - 2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 3) Pengadministrasi Persuratan
 - 4) Pengelola Data
 - 5) Pengemudi
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Bendahara Penerimaan
 - 2) Pengadministrasi Keuangan
 - 3) Pengelola Gaji
 - 4) Pengadministrasi Penerimaan
 - 5) Pengelola Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
 - 6) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah
- c) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran
 - 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program
3. Kepala Bidang Pengkajian, Pendaftaran dan Penetapan;
 - a) Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak/ Retribusi;
 - 1) Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah
 - 2) Analis Pajak/ Retribusi Daerah
 - 3) Pengelola Data
 - b) Kepala Sub Bidang Pengkajian, Pendaftaran dan Pendataan Potensi;
 - 1) Pengelola Pendapatan
 - 2) Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah
 - 3) Pengelola Data
4. Kepala Bidang Penagihan dan Pengaduan;
 - a) Kepala Sub Bidang Penagihan;
 - 1) Pengelola Data
 - 2) Pengelola Penagihan dan Pengawasan
 - 3) Pengelola Pendapatan
 - 4) Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah
 - b) Kepala Sub Bidang Pengaduan;
 - 1) Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
 - 2) Pengelola Data Laporan dan Pengaduan
5. Kepala Bidang Anggaran;
 - a) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 1) Analis Perencanaan Anggaran
 - 2) Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
 - 3) Pengolah Data
 - b) Kepala Sub Bidang Analisa Kebijakan dan Administrasi Anggaran;
 - 1) Pengolah Data
 - 2) Pengadministrasi Anggaran
6. Kepala Bidang Perbendaharaan;
 - a) Kepala Sub Bidang Administrasi Gaji;
 - 1) Pengelola Gaji
 - 2) Pengolah Daftar Gaji
 - b) Kepala Sub Bidang Kas Daerah;
 - 1) Analis Perbendaharaan
 - 2) Analis Transaksi Keuangan

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

7. Kepala Bidang Akuntansi;
 - a) Kepala Sub Bidang Pembukuan;
 - 1) Pengolah Data;
 - 2) Pengelola Akuntansi;
 - b) Kepala Sub Bidang Pelaporan;
 - 1) Analis Laporan keuangan
 - 2) Pengelola Pelaporan Keuangan Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

B. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Kepala Badan
2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 2) Pengadministrasi Persuratan
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 4) Pranata Kearsipan
 - 5) Petugas Keamanan
 - 6) Pengemudi
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 - 2) Pengelola Program dan Laporan
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 1) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan
 - 2) Pengadministrasi Keuangan
 - 3) Bendahara
 - 4) Pengelola Gaji
3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - a) Kepala Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - 1) Analis Program / Kegiatan Pembangunan Pertanian
 - 2) Analis Kelautan dan Perikanan
 - 3) Pengelola Data
 - b) Kepala SubBidang Investasi dan Dunia Usaha;
 - 1) Pengelola Data Pengembangan Investasi
 - 2) Pengelola Program Dunia Usaha
 - c) Kepala Sub Bidang Teknologi Industri dan Ketahanan Pangan;
 - 1) Pengelola Data
 - 2) Analis Fasilitas Litbang Teknologi Industri
4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah;
 - a) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
 - 1) Pengelola Data
 - 2) Analis Pemanfaatan Tanah
 - 3) Analis Tata Ruang
 - b) Kepala Sub Bidang Permukiman, Prasarana dan Sarana Wilayah;
 - 1) Pengelola Data
 - 2) Analis Bangunan dan Perumahan
 - c) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 1) Pengelola Sarana dan Prasaran Sumber Daya Alam
 - 2) Analis Lingkungan Hidup

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
 - a) Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan;
 - 1) Analis Sosial Budaya
 - 2) Analis Pemerintah Daerah
 - 3) Pengelola Data
 - b) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan;
 - 1) Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
 - 2) Analis Tenaga Kerja
 - 3) Pengelola Data
 - c) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 1) Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
 - 2) Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
 - a) Kepala Sub Bidang Perencanaan Program;
 - 1) Analis Perencanaan Penganggaran
 - 2) Analis Rencana Program dan Kegiatan
 - 3) Pengelola Data
 - b) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan;
 - 1) Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Analis Program Pembangunan
 - 3) Pengelola Data
 - c) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 1) Penyusun Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

C. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Kepala Badan
2. Sekretaris;
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 2) Pengadministrasi Persuratan
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 4) Petugas Keamanan
 - 5) Pengemudi
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 - 2) Pengelola Program dan Laporan
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 1) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan
 - 2) Pengadministrasi Keuangan
 - 3) Bendahara
 - 4) Pengelola Gaji
3. Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Kebakaran;
 - a) Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana
 - 1) Analis Bencana
 - 2) Pengelola Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana
 - b) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran
 - 1) Pengolah Data

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 2) Pranata Pemadam Kebakaran
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - a) Kepala Sub Bidang Penanganan Darurat
 - 1) Operator Radio
 - 2) Pranata Bencana
 - b) Kepala Sub Bidang Logistik dan Peralatan
 - 1) Pemelihara Peralatan
 - 2) Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
 - 3) Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - a) Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
 - 1) Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
 - 2) Pengelola Penyehatan Lingkungan
 - 3) Konselor
 - b) Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat
 - a) Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat
 - b) Penyuluh Bencana
7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - a) Unit Pemadam Kebakaran
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
 - c. Pranata Pemadam Kebakaran
 - d. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

D. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

1. Kepala Badan
2. Sekretaris;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 2) Pengadministrasi Persuratan
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 4) Petugas Keamanan
 - 5) Pengemudi
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 - 2) Pengelola Program dan Laporan
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 1) Bendahara
 - 2) Pengelola Gaji
 - 3) Pengolah Data Pengelolaan Keuangan
 - 4) Pengadministrasi Keuangan
3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
 - a. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
 - 1) Pengelola Penyelenggara Diklat
 - 2) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan
 - b. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
 - 1) Pengelola Penyelenggaraan Diklat

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- 2) Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional bagi Aparatur dan Non Aparatur
4. Kepala Bidang Mutasi
 - a. Kepala Sub Bidang Penempatan
 - 1) Penyusun Promosi dan Kerjasama
 - 2) Penyusun Rencana Mutasi
 - 3) Pengelola Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bidang Kepangkatan
 - 1) Pengelola Data
 - 2) Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian
 - e. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai
 - 1) Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai
 - 2) Pengelola Pengembangan Karir
 - 3) Pengelola Data Penyelenggaraan Tes
 - f. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian
 - 1) Pengelola Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadministrasi Tugas Belajar/Ijin Belajar
6. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
 - 1) Pengelola Data
 - 2) Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia
 - d. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
 - 1) Pengelola Data
 - 2) Pengelola Sistim Informasi Pegawai (SIMPEG)
7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - a) Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri)
 - 1) Kepala
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Persuratan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

VI. JABATAN PELAKSANA PADA KECAMATAN

KANTOR CAMAT

- A. Camat
- B. Sekretaris;
 - b) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaiandan Keuangan;
 - 1) Pengelola sistim Informasi Manajemen Kepegawaian
 - 2) Pengadministrasi Umum
 - 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 4) Pranata Kearsipan
 - 5) Bendahara
 - 6) Pengemudi
 - c) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
 - 2) Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
- C. Seksi Pemerintahan
 - 1) Pengelola Data

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	

- D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - 1) Petugas Keamanan
 - 2) Pengelola Keamanan dan Ketertiban
- E. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Pengelola Kesejahteraan Sosial
 - 2) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
- F. Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana
 - 1) Pemelihara Sarana dan Prasarana
 - 2) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
- G. Seksi Perekonomian
 - 1) Pengelola Data dan Potensi Pajak
 - 2) Penagih Retribusi
- H. Kelompok Jabatan Fungsional

Ditetapkan di : Bima
 pada tanggal : 2019


 BUPATI BIMA

 Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
 pada tanggal : 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



 H.M.TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019NOMOR ...

Kasubag Kepegawaian dan ANJAB	
Kasubag Peraturan Perundang-undangan	